



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Telp(0748) 23014  
website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp(0748) 23014  
email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
Nomor :503/82/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022  
TENTANG  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
BUPATI KERINCI

Menimbang : );  
Mengingat : ); dan seterusnya ;  
Memperhatikan : );

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Namap Penyelenggara : MARSELA MAYANG SARI  
Nama Lembaga : **PAUD TALANG PERMAI**  
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci  
Nomor : 420/90/P/PAUD&PNF/Pdk-2022  
Tanggal : 08 March 2022  
Jenis Kegiatan : PendidikanTingkat PAUD  
Tahun Pendirian : 2019  
Tenaga Pendidik : 4 Orang  
Alamat Pendidikan : RT.003  
Kel/Desa : Talang Kemulun  
Kecamatan : Danau Kerinci  
Kabupaten : Kerinci  
Provinsi : Jambi  
NPWP Lembaga : 90.266.335.0-333.000

**KEDUA** : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berklaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 14 March 2024

**KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup  
Pada Tanggal : 14 March 2022

a.n. **BUPATI KERINCI**



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KERINCI**

**Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM**

Pembina Utama Muda / I/c  
NIP. 196411281992031002

